



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 20/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEIL ABSAR Alias DEIL;**
Tempat lahir : Ampana;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 05 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a;
Tempat tinggal : Jl. Tanjumbulu Kecamatan Ampana Kota Kab.Touna;

A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (paket C);

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik
 - Penangkapan, sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
 - Ditahan sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
 - Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;
 - Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2017/PT PAL



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NOSTRY, SH dari Posbakum Pengadilan Negeri Poso berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 20/Pid.Sus/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 21 Desember 2016 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa la Terdakwa DEIL ABSAR Alias DEIL, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016 bertempat di Jl. Burung Maleo Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melakukan pemufakatan Jahat"* sebanyak 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal dengan beratnetto 0,0285 gram, Perbuatan mana di lakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa DEIL ABSAR Alias DEIL dan menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan 1 (satu) buah powerbank dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung menelfon teman Terdakwa dan menanyakan jika Narkotika jenis Shabu tersebut masih ada selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke perbatasan Bailo dan Labia bae sesuai dengan perjanjian teman Terdakwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung memberikan uang dan powerbank tersebut dan teman Terdakwa tidak mau mengambil power bank tersebut dan hanya mengambil uang Rp 100.000,- (seratu ribu tersebut) setelah diberitahukan untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ditempat yang sudah tentukan disekitaran perbatasan Bailo Lebia Bae, kemudian setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan selanjutnya memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE dan setelah itu saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama kemudian Terdakwa dan saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE bersama-sama membuat bong tersebut setelah itu saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE memberikan saran kepada Terdakwa dengan mengatakan " bagaimana kalau paket ini di bagi dua yaitu 1 (satu) untuk dipakai dan sisanya dijual untuk menutupi hutang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa mengatakan " terserah, mana-mana" setelah itu saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE langsung membagi dua paket narkoba jenis shabu tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa " boleh tidak takarannya ini kalau yang paket 300" dan Terdakwa menjawab " boleh" setelah itu saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE menyuruh Terdakwa untuk membakar plastik tempat narkoba jenis shabu yang akan di jual dan pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE mengkonsumsi sisa narkoba jenis shabu yang akan di jual dan tidak lama kemudian saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL menelfon Terdakwa dan menanyakan " ada tidak yang paket 500" dan Terdakwa menjawab "tidak ada" dan saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL bertanya lagi "yang berapa ada" dan Terdakwa menjawab " Cuma yang 300" dan saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL mengatakan " itu saja" dan saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL menyuruh Terdakwa untuk membawa paket tersebut di belakang rumah sakit Ampana dan pada saat di Jl. Burung Maleo Kel. Ampana Kec. Ampana kota Kab. Touna Terdakwa mendatangi mobil yang ditumpangi saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL untuk mengambil uang namun sebelum terjadi transaksi tersebut pihak kepolisian sudah keluar dari mobil tersebut dan langsung menangkap Terdakwa serta melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu sambil memperlihatkan kepada Terdakwa maupun kepada petugas yang telah menangkap Terdakwa setelah itu petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Touna langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Touna dan setelah itu berselang beberapa jam

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melihat petugas Kepolisian juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan milik saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE, akan tetapi kepemilikan shabu-shabu tersebut tanpa hak atau izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor : LAB. : 2860/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan Terdakwa DEIL ABSAR Alias DEIL, mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa la Terdakwa DEIL ABSAR Alias DEIL, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016 bertempat di Jl. Burung Maleo Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, melakukan pemufakatan Jahat"* sebanyak 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal dengan beratnetto 0,0285 gram, Perbuatan mana di lakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa mendatangi mobil yang ditumpangi saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL untuk mengambil uang dan membawa paket Narkotika jenis Shabu yang telah sesuai kesepakatan jual beli dengan saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL namun sebelum terjadi transaksi pihak Kepolisian yaitu saksi PUTU REDIKA Alias PUTU dan saksi TAKBIR Alias ABHY sudah keluar dari mobil tersebut dan langsung menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu sambil memperlihatkan kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada petugas yang telah menangkap Terdakwa setelah itu petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Touna langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Touna;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut adalah berawal ketika saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE (dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa DEIL ABSAR Alias DEIL dan menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan 1 (satu) buah powerbank dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung menelfon teman Terdakwa dan menanyakan jika narkotika jenis shabu tersebut masih ada selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke perbatasan Bailo dan Labia Bae sesuai dengan perjanjian teman Terdakwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung memberikan uang dan powerbank tersebut dan teman Terdakwa tidak mau mengambil power bank tersebut dan hanya mengambil uang Rp 100.000,- (seratus ribu tersebut) setelah diberitahukan untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ditempat yang sudah tentukan disekitaran perbatasan Bailo dan Labia Bae kemudian setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan selanjutnya memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE dan setelah itu saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama kemudian Terdakwa dan saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE bersama-sama membuat bong tersebut setelah itu saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE memberikan saran kepada Terdakwa dengan mengatakan” bagaimana kalau paket ini di bagi dua yaitu 1 (satu) untuk dipakai dan sisanya dijual untuk menutupi hutang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa mengatakan” terserah , mana-mana” setelah itu saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE langsung membagi dua paket narkotika jenis shabu tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa” boleh tidak takarannya ini kalau yang paket 300” dan Terdakwa menjawab” boleh” setelah itu saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar plastik tempat narkoba jenis shabu yang akan di jual dan pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHEMA Alias DEDE mengkonsumsi sisa narkoba jenis shabu yang akan di jual dan tidak lama kemudian saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL menelfon Terdakwa dan menayakan “ ada tidak yang paket 500” dan Terdakwa menjawab “tidak ada” dan saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL bertanya lagi “yang berapa ada” dan Terdakwa menjawab” Cuma yang 300” dan saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL mengatakan“ itu saja” dan saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL menyuruh Terdakwa untuk membawa paket tersebut di belakang rumah sakit Ampana;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor : LAB. : 2860/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, dengan terdakwa TRI PUTRA RAMADAN LABORAHEMA Alias DEDE, mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkoba.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa la Terdakwa DEIL ABSAR Alias DEIL, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016 bertempat di Jl. Burung Maleo Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso,“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, melakukan pemufakatan Jahat” sebanyak 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal dengan berat netto 0,0285 gram bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pihak Kepolisian dari Unit Resnarkoba Polres Touna mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu bertempat di Jl. Burung Maleo, ketika Terdakwa mendatangi mobil yang ditumpangi saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL untuk mengambil uang dan membawa paket Narkoba jenis shabu yang telah sesuai kesepakatan jual beli dengan saksi ZAINUL LASIAMO Alias

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INUL namun sebelum terjadi transaksi pihak kepolisian yaitu saksi PUTU REDIKA Alias PUTU dan saksi TAKBIR Alias ABHY sudah keluar dari mobil tersebut dan langsung menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu sambil memperlihatkan kepada Terdakwa maupun kepada petugas yang telah menangkap Terdakwa setelah itu petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Touna langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Touna;

- Bahwa sebelum penangkapan terjadi berawal ketika saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa DEIL ABSAR Alias DEIL dan menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan 1 (satu) buah powerbank dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung menelfon teman Terdakwa dan menanyakan jika Narkoba jenis Shabu tersebut masih ada selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke perbatasan Bailo dan Labia Bae sesuai dengan perjanjian teman Terdakwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung memberikan uang dan powerbank tersebut dan teman Terdakwa tidak mau mengambil power bank tersebut dan hanya mengambil uang Rp 100.000,- (seratus ribu tersebut) setelah diberitahukan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan disekitaran perbatasan Bailo dan Labia Bae kemudian setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan selanjutnya memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE dan setelah itu saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu secara bersama-sama kemudian terdakwa dan saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE bersama-sama membuat bong tersebut setelah itu saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE memberikan saran kepada Terdakwa dengan mengatakan” bagaimana kalau paket ini di bagi dua yaitu 1 (satu) untuk dipakai dan sisanya dijual untuk menutupi hutang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa mengatakan” terserah , mana-mana” setelah itu saksi TRI PUTRA

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE langsung membagi dua paket narkoba jenis shabu tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa” boleh tidak takarannya ini kalau yang paket 300” dan Terdakwa menjawab” boleh” setelah itu saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE menyuruh Terdakwa untuk membakar plastik tempat narkoba jenis shabu yang akan di jual dan pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE mengkonsumsi sisa narkoba jenis shabu yang akan di jual dan tidak lama kemudian saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL menelfon Terdakwa dan menanyakan “ ada tidak yang paket 500” dan Terdakwa menjawab “tidak ada” dan saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL bertanya lagi “yang berapa ada” dan Terdakwa menjawab” Cuma yang 300” dan saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL mengatakan“ itu saja” dan saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL menyuruh Terdakwa untuk membawa paket tersebut di belakang rumah sakit Ampana;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tanpa dilengkapi izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui cara menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pertama kami menyediakan bong dari botol minuman teh pucuk berisikan air lalu penutup botol teh pucuk tersebut di buatkan 2 (dua) buah lubang kecil di dua lubang tersebut di masukkan 2 (dua) batang pipet dan 1 (satu) batang pipet sampai di dalam air sedangkan pipet yang satunya tidak sampai di air sedangkan ujung pipet bagian atas satu tempat mengisap shabu dan satu tempat untuk pirex yang terbuat dari kaca, pirex tersebut di isi shabu lalu di lelehkan dengan korek gas yang di pasang jarum setelah itu ujung pipet yang satunya di isap seperti orang yang sedang merokok secara bergantian yang dilakukan Terdakwa bersama saksi TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA Alias DEDE;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut sudah sejak akhir tahun 2013 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 201;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari BNNK Touna Nomor : B/200/ka/RH.00/VIII/2016 BNNK- Touna, tanggal 09 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh DJOHANSAH RAHMAN, S.Pd selaku Kepala Badan Narkoba Nasional Kab.Touna, menerangkan : telah melakukan pemeriksaan urine terhadap orang yang bernama DEIL ABSAR

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2017/PT PAL



Alias DEIL, yang bersangkutan dinyatakan terindikasi Narkoba Jenis Methamphetamin;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEIL ABSAR Alias DEIL**, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyendiakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dan pemufakatan jahat” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo.pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEIL ABSAR Alias DEIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil serbu diduga narkotik jenis shabu berat netto 0,0285 gram;
 - b. 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhil hitam;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek black berry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi DN 4121 LS.

Dikembalikan kepada yang berhak an. TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA ALIAS DEIL.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 21 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEIL ABSAR ALIAS DEIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa DEIL ABSAR ALIAS DEIL dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEIL ABSAR ALIAS DEIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEIL ABSAR ALIAS DEIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu berat netto 0,0285 gram;
 - b. 1 (satu) buah pembungkus rokok dunhil hitam;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek black berry warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi DN 4121 LS.
Dikembalikan kepada yang berhak an. TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA ALIAS DEIL.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 22 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 32/ Akta.Pid/2016/PN Pso selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 292/Akta.Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 Desember 2016 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso Nomor 32/Akta.PID/2016/PN Pso tanggal 20 Januari 2017;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori bandingnya yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri pada hal sesuai dengan faktanya perbuatan Terdakwa telah terbukti menjual sisa pemakaian kepada saksi ZAINAL LASIAMO Alias INUL;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena hukuman tersebut belum memadai dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keberatan dari memori banding Penuntut Umum pada poin 1 tidak dapat diterima dengan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum antara Terdakwa dengan saksi ZAINUL LASIAMO Alias INUL sudah ada kesepakatan jual beli Narkoba jenis shabu dengan paket Rp.300.000,- namun sebelum terjadi transaksi pihak kepolisian yaitu saksi PUTU REDIKA Alias PUTU dan saksi TAKBIR Alias ABHY langsung menangkap Terdakwa sehingga belum ada penyerahan barang maupun penyerahan uang sehingga jual beli belum terjadi;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan dari memori banding Penuntut Umum pada poin 2 dapat diterima dengan pertimbangan :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 21 Desember 2016 serta memori banding sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan lebih subsidair (ex Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo sepanjang terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan lebih subsidair dapat dikuatkan kecuali 1 (satu) unit handphone merek black berry warna hitam haruslah dirampas untuk Negara dan lamanya pidana yang dijatuhkan harus dirubah menjadi lebih berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pemerintah telah mencanangkan perang terhadap narkotika karena narkotika merupakan musuh bangsa;
- Bahwa sesuai dengan kenyataan selama ini dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah penggunaan narkotika sudah merajalela sedemikian rupa sudah sampai tahap-tahap mengkhawatirkan sehingga semua pihak harus ikut berperan dalam mengatasi penggunaan narkotika tersebut;
- Bahwa pihak Pengadilan harus menyelamatkan generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus lebih jauh terhadap narkotika dengan memberikan efek jera kepada Terdakwa maka perlu menjatuhkan pidana yang lebih tegas sebagaimana akan ternyata dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 21 Desember 2016 sekedar mengenai barang bukti 1 (satu) unit handphone merek black berry warna hitam dan lamanya pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DEIL ABSAR ALIAS DEIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa DEIL ABSAR ALIAS DEIL dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa DEIL ABSAR ALIAS DEIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEIL ABSAR ALIAS DEIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu berat netto 0,0285 gram;
 - b. 1 (satu) buah pembungkus rokok dunhil hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek black berry warna hitam;
Dirampas untuk Negera;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul 125 warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi DN 4121 LS;
Dikembalikan kepada yang berhak an. TRI PUTRA RAMADAN LABORAHIMA ALIAS DEIL;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **2 Maret 2017** oleh kami **POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.** dan **SUKO TRIYONO, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **6 Maret 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.

POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.

TTD

SUKO TRIYONO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2017/PT PAL